



PT Buyung Poetra Sembada, Tbk

Pedoman Kerja Audit Internal

Tujuan

Audit internal adalah serangkaian kegiatan yang independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional perusahaan (PT Buyung Poetra Sembada Tbk). Audit internal dapat mendukung perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan cara pendekatan yang terstruktur dan disiplin. Pendekatan audit internal tersebut dilakukan dengan cara evaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian (Controlling) dan proses tata kelola.

Tugas dan Tanggung Jawab

Unit internal audit dipercaya mengemban tanggung jawab dalam mengevaluasi dan memastikan sistem yang direncanakan (dirancang) oleh perusahaan sedari awal berjalan dengan baik dan efektif sesuai konsep PDCA (Plan-Do-Check-Action). Untuk mencapai tujuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Unit internal Audit harus :

1. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (auditee).
2. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee
3. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci
4. Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist)
5. Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh
6. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan
7. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal
8. Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

Penyelenggaraan dan Kewenangan

Unit internal audit, yang dipimpin oleh Kepala Internal Audit Group secara fungsional bertanggungjawab kepada Presiden Direktur. Kepala Internal Audit Group ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Internal Audit Group memastikan bahwa Komite Audit Perusahaan mendapat informasi yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Unit internal audit.

Kepala Internal Audit Group tidak memiliki kuasa dan tugas eksekutif atau kuasa manajerial dalam Perusahaan kecuali kuasa dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan Unit internal audit.

Dalam menjalankan tugasnya, Auditor Internal harus menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut ini :

- Integritas
- Obyektifitas
- Kerahasiaan
- Kompetensi.

Auditor Internal harus memenuhi persyaratan berikut ini :

- Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit atau setiap disiplin terkait,
- Memiliki pengetahuan mengenai pasar modal dan setiap peraturan terkait,
- Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif,
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko,
- Terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesional.

Aktivitas Audit Internal harus dilakukan sesuai dengan “Internal Audit Profesi Standar” yang disusun oleh “Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal”.

Departemen hanya bertanggungjawab pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit. Untuk tujuan ini, Kepala Internal Audit Unit/Group harus:

- Menyusun Rencana Strategis untuk menentukan arah dan pendekatan Unit internal audit dalam melaksanakan audit untuk jangka panjang,
- Menyusun Rencana Audit Tahunan setelah berkonsultasi dengan Presiden Direktur dan Komite Audit,
- Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit,
- Mengadakan rapat rutin dan rapat sewaktu-waktu dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit,
- Melaksanakan audit dengan cara yang efektif, efisien, profesional dan tepat waktu,
- Melakukan tinjauan ulang khusus sebagaimana yang diperlukan,
- Terus menerus meninjau ulang penyelenggaraan Audit Internal untuk memastikan dipekerjakannya para Auditor Internal yang memadai, terampil dan termotivasi,
- Menyusun laporan tertulis formal setelah selesainya setiap proses audit yang dijalankan dan didistribusikan sebagaimana yang dianggap tepat. Laporan akan termasuk tujuan dan ruang lingkup audit serta kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindakan. Ikhtisar laporan harus diserahkan secara rutin kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris,
- Menentukan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan tindakan manajemen telah secara efektif dilaksanakan atau bahwa manajemen senior telah menerima risiko tidak diambilnya tindakan,
- Melakukan koordinasi untuk pekerjaan Audit Internal dengan Auditor Eksternal.